

Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Muhammad Arafat

¹Hukum Islam Program Doktor, Universitas Islam Indonesia

Correspondence email: 23933005@students.uui.ac.id

Abstrak: Tulisan ini menganalisis pembaruan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang menandai pergeseran dari pola retributif menuju model restoratif–korektif, dengan penekanan pada pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Isu pokok yang dikaji mencakup tujuan pemidanaan (Pasal 51–52), diferensiasi sanksi termasuk pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, reformasi pidana denda, sinkronisasi dengan UU Pemasyarakatan (UU No. 22 Tahun 2022), serta pengakuan living law (Pasal 2) beserta paradoks antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Tujuan penelitian adalah memetakan desain sanksi dan rasional kebijakan kriminal dalam KUHP 2023, menganalisis konsekuensinya bagi manajemen pemasyarakatan dan reintegrasi, serta mengevaluasi implikasi penerapan bagi sistem peradilan pidana (kebutuhan regulasi turunan dan sentencing guidelines, kesiapan kelembagaan, serta perubahan budaya hukum). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute, conceptual, dan komparatif terbatas, ditopang studi pustaka dan analisis kualitatif. Hasil menunjukkan potensi pengurangan overcrowding dan peningkatan legitimasi sistem, namun keberhasilan sangat bergantung pada konsistensi regulasi pelaksana, penguatan kapasitas institusional (terutama BAPAS dan peradilan), serta internalisasi nilai restoratif di seluruh tahapan penegakan hukum.

Kata Kunci: KUHP 2023, pemidanaan restorative, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, pemasyarakatan.

Abstract: This article examines the penal paradigm reform introduced by Indonesia's new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), which shifts from a retributive model to a restorative–corrective approach emphasizing prevention, rehabilitation, and social reintegration. The core issues addressed include the purposes of punishment (Pasal 51–52), diversification of sanctions—particularly community service and supervision—fine reform, alignment with the Corrections Law (Law No. 22 of 2022), and recognition of the living law (Pasal 2) with its attendant tension between substantive justice and legal certainty. The study aims to map the sanction design and underlying penal-policy rationale, analyze consequences for corrections management and reintegration, and evaluate implementation implications for the criminal justice system (subsidiary regulations and national sentencing guidelines, institutional readiness, and legal-culture change). Methodologically, it employs a normative juridical approach combining statute, conceptual, and limited comparative analyses, supported by library research and qualitative interpretation. Findings indicate potential reductions in prison overcrowding and enhanced system legitimacy; however, success depends on consistent implementing regulations, strengthened institutional capacity (notably probation and courts), and internalization of restorative values across all enforcement stages.

Keywords: 2023 Criminal Code; restorative justice; community service; supervision sanction; corrections

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai babak baru pembaruan hukum pidana Indonesia. Regulasi ini secara tegas mengakhiri ketergantungan lebih dari satu abad pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) yang diberlakukan sejak 1 Januari 1918, sekaligus menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai orientasi etis dan politik hukum dalam perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta sistem pemidanaan. Pembaruan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai substitusi teks kolonial, melainkan sebagai

rekonstruksi konseptual terhadap tujuan pemidanaan agar selaras dengan kepribadian bangsa, demokrasi konstitusional, ketertiban sosial, dan daya respons hukum terhadap perubahan masyarakat.¹

Urgensi pembaruan berangkat dari kegagalan paradigma retributif yang menekankan pembalasan dan dominasi pidana penjara dalam meredam dampak sosial kejahatan. Orientasi “*offense-oriented*” dan “*prison-centric*” terbukti memicu masalah struktural seperti overcrowding lembaga pemasyarakatan, biaya sosial-ekonomi tinggi, dan reoffending yang mengikis fungsi reintegrasi sosial. Berbagai studi kebijakan kriminal kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan yang memadukan pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan korban–pelaku–komunitas lebih efektif menjaga ketertiban sosial jangka panjang dibanding sekadar peningkatan beratnya hukuman.² Dalam konteks inilah, KUHP 2023 memperkenalkan konfigurasi baru pemidanaan yang menonjolkan diferensiasi sanksi, penguatan tindakan non-kustodial, serta penataan ulang tujuan dan praktik pemasyarakatan.

Secara normatif-konseptual, KUHP 2023 merepresentasikan pergeseran dari keadilan retributif menuju model yang lebih restoratif dan korektif. Pergeseran ini tampak pada pengakuan terhadap alternatif sanksi non-kustodial, penguatan asas individualisasi pemidanaan, dan rekontekstualisasi peran pemasyarakatan dari sekadar “penjeraan” menjadi proses pembinaan dan reintegrasi yang terukur. Literatur kunci dalam teori pemidanaan—mulai dari aliran klasik dan neoklasik, rehabilitatif, hingga restoratif—memberi landasan untuk menilai implikasi pilihan kebijakan sanksi terhadap efektivitas pencegahan umum–khusus, perlindungan korban, serta pengurangan dampak ikutan sistemik (overcrowding, biaya publik, dan stigma sosial). Di tingkat praktik, pengalaman pembaruan di berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi sangat ditentukan oleh konsistensi regulasi turunan, kapasitas institusional, dan budaya peradilan.³

Berdasarkan lanskap masalah dan perkembangan pemikiran tersebut, tulisan ini bertujuan: (1) memetakan paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023, dengan fokus pada desain alternatif sanksi dan rasional kebijakan kriminal yang melandasinya; (2) menganalisis transformasi sistem pemasyarakatan yang diisyaratkan oleh KUHP 2023 serta konsekuensinya bagi manajemen warga binaan dan reintegrasi sosial; dan (3) mengevaluasi implikasi serta tantangan penerapan terhadap keseluruhan sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk kebutuhan regulasi turunan, standardisasi pedoman pemidanaan, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini merumuskan pertanyaan penelitian: bagaimana paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023 mentransformasi desain sanksi dan pemasyarakatan, serta apa implikasi dan tantangan implementasinya bagi sistem peradilan pidana?

Rencana pemecahan masalah disusun melalui pendekatan yuridis normatif dengan tiga pintu analisis: *statute approach* (mengkaji norma KUHP 2023 berikut ketentuan peralihan dan kebutuhan regulasi turunannya), *conceptual approach* (mengaitkan tujuan pemidanaan KUHP dengan teori-teori pemidanaan dan kebijakan kriminal modern), dan *comparative approach* terbatas (membandingkan praktik alternatif sanksi dan pemasyarakatan di beberapa yurisdiksi yang relevan untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadopsi). Analisis dilengkapi dengan telaah doktrin dan temuan empiris sekunder terkait dampak kebijakan non-kustodial terhadap penurunan overcrowding, efektivitas rehabilitasi, dan kepentingan korban, guna memastikan relevansi rekomendasi kebijakan.

Sejalan dengan tujuan dan rencana pemecahan masalah tersebut, hipotesis kerja yang diajukan adalah sebagai berikut: KUHP 2023 menandai pergeseran paradigmatis dari pemidanaan berorientasi pembalasan ke pemidanaan berorientasi pemulihan dan reintegrasi, yang apabila ditopang oleh regulasi turunan yang konsisten, pedoman pemidanaan yang operasional, serta penguatan kapasitas kelembagaan pemasyarakatan

¹ Nindy Putri Nur; Zulfa Efendi Eva Achjani, “Sinergi atau Konflik: Pasal 2 KUHP 2023 dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Nagari Law Review* 4, no. Vol 8 No 2 (2024): Nagari Law Review (2024): 371–82, <https://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/839/188>.

² Karlo Nikoleishvili, “Prisoners’ Right to Rehabilitation: Micro and Macro Level Indicators for the Assessment of the Fulfilment of States’ Positive Obligation,” *German Law Journal* 26, no. 4 (16 Mei 2025): 668–82, <https://doi.org/10.1017/glj.2025.15>.

³ Johann Koehler dan Friedrich Lösel, “A meta-evaluative synthesis of the effects of custodial and community-based offender rehabilitation,” *European Journal of Criminology* 22, no. 1 (23 Januari 2025): 3–29, <https://doi.org/10.1177/14773708241256501>.

berpotensi menurunkan overcrowding, meningkatkan kualitas pembinaan, dan memperbaiki legitimasi sistem peradilan pidana. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada penataan ulang proses penegakan (dari penyidikan hingga eksekusi), perubahan budaya peradilan, alokasi sumber daya, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel selama masa transisi hingga berlakunya penuh pada 2026. Dengan demikian, tulisan ini menawarkan kerangka evaluasi dan rekomendasi yang berbasis norma, teori, dan pembelajaran komparatif untuk memastikan paradigma baru KUHP 2023 benar-benar terwujud dalam praktik.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan rancangan deskriptif-analitis yang difokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta konsep-konsep hukum pidana yang relevan.⁴ Ruang lingkup penelitian mencakup analisis terhadap paradigma pemidanaan baru dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sebagai objek utama kajian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan referensi ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi norma hukum, hubungan antarperaturan, serta keterkaitannya dengan teori pemidanaan modern. Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup konsep “paradigma pemidanaan baru” sebagai kerangka normatif dan filosofis yang menekankan pergeseran dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan Indonesia. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai arah pembaharuan hukum pidana serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu pilar utama dalam KUHP Nasional adalah dekonstruksi filosofi pemidanaan. Perubahan paradigma ini tampak jelas dalam Pasal 51 dan 52, yang menjadi landasan arah baru sistem pemidanaan Indonesia. Pasal 51 merumuskan tujuan pemidanaan secara multifaset, meliputi empat dimensi utama: pencegahan tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi perlindungan masyarakat (tujuan preventif); pembinaan dan pembimbingan terhadap terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik (tujuan korektif atau rehabilitatif); penyelesaian konflik serta pemulihan keseimbangan sosial untuk menciptakan rasa aman dan damai (tujuan restoratif); serta penumbuhan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada diri terpidana (tujuan edukatif atau resosialisasi). Rumusan tersebut diperkuat oleh Pasal 52 yang menegaskan bahwa “Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.” Ketentuan ini menjadi dasar etis bahwa pemidanaan dalam KUHP Nasional harus bersifat humanis dan beradab, menjauh dari pendekatan penghukuman yang semata-mata berorientasi pada penderitaan pelaku.⁵

Selain perubahan filosofis, penelitian ini juga menemukan adanya inovasi signifikan dalam jenis sanksi pidana yang mencerminkan penerapan prinsip ultimum remedium. KUHP Nasional melalui Pasal 64 sampai dengan 67 memperkenalkan dua jenis pidana pokok baru, yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, serta mengklasifikasikan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus.⁶ Perubahan ini menandai langkah strategis menuju sistem pemidanaan yang lebih fungsional, proporsional, dan berorientasi pada pembinaan, bukan sekadar penghukuman. Inovasi tersebut dirancang tidak hanya untuk mewujudkan filosofi

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848*, diakses 24 Oktober 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/243443/UU%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf>.

⁶ *Ibid*

pemidanaan baru, tetapi juga untuk mengatasi persoalan praktis seperti overcrowding lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi permasalahan kronis dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁷

Dalam konteks pelaksanaan, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan merupakan bentuk konkret dari upaya humanisasi pemidanaan. Pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KUHP dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun, dan pelaksanaannya dilakukan di bawah pengawasan jaksa serta pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Sanksi ini bertujuan memberikan efek perbaikan diri bagi pelaku tanpa harus memisahkannya dari lingkungan sosial, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, pidana pengawasan memungkinkan terpidana untuk tetap berada di tengah masyarakat dengan sejumlah kewajiban tertentu, seperti mengikuti program rehabilitasi atau memberikan kompensasi kepada korban. Konsep ini memiliki kesamaan dengan sistem probation di negara-negara seperti Belanda dan terbukti efektif dalam mendorong rehabilitasi sosial tanpa membebani lembaga pemasyarakatan. Kedua bentuk sanksi tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari punitive system menuju restorative and corrective system yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁸

Penelitian juga menemukan adanya reformasi dalam sistem pidana denda. KUHP Nasional memperkenalkan sistem kategori denda (Pasal 79–82) yang memungkinkan nilai denda disesuaikan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi.⁹ Lebih lanjut, pidana pengganti apabila denda tidak dibayar tidak lagi terbatas pada pidana kurungan, tetapi dapat diganti dengan pidana pengawasan atau kerja sosial. Mekanisme ini menegaskan arah kebijakan non-pemenjaraan dan memperkuat prinsip proporsionalitas pemidanaan berdasarkan kondisi individual pelaku. Dengan demikian, KUHP Nasional mengakomodasi prinsip keadilan yang lebih kontekstual dan progresif.

Sinkronisasi KUHP Nasional dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menghasilkan paradigma baru yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai orientasi utama sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana, tetapi juga sebagai lembaga pelayanan, pembimbingan, dan pengawasan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Pendekatan ini menciptakan hubungan yang lebih humanis antara negara dan terpidana, di mana negara berkewajiban memastikan keberhasilan reintegrasi, bukan sekadar melaksanakan penghukuman. Namun, penelitian mencatat bahwa implementasi ideal tersebut menghadapi sejumlah kendala serius, antara lain keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS, minimnya infrastruktur pendukung, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap mantan narapidana yang kerap menghambat proses adaptasi sosial mereka setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Selanjutnya, pemberlakuan KUHP Nasional juga membawa implikasi sistemik terhadap aparat penegak hukum yang menuntut adaptasi menyeluruh, baik secara teknis maupun kultural. Hakim kini memiliki ruang diskresi yang lebih luas dalam menentukan sanksi dengan mempertimbangkan motif pelaku, kondisi sosial, dan potensi perdamaian antara pelaku dan korban.¹¹ Di sisi lain, Kepolisian dan Kejaksaan perlu menyesuaikan standar operasional prosedur (SOP) penyidikan dan penuntutan agar sejalan dengan paradigma keadilan restoratif. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 132 KUHP yang mendefinisikan penuntutan sebagai

⁷ Lukman Agung Widodo dan Ekawahyu Kasih, “Reducing Prison Overcrowding through Non-Custodial Measures: Lessons from International Practices and Policy Recommendations,” *SSRN Electronic Journal*, 2025, <https://doi.org/10.2139/ssrn.5086689>.

⁸ Ebony L. Ruhland, “Alternatives to Incarceration: Strategies for Reducing Violations and Revocations,” *Corrections* 9, no. 5 (19 Oktober 2024): 553–55, <https://doi.org/10.1080/23774657.2024.2404738>.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

¹⁰ Yustiana, Muhammad Yunus, dan Sarmila Sanjaya, “Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika dan Over Capacity di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Sen,” *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 91–105.

¹¹ Marfuatul Latifah dan Prianter Jaya Hairi, “Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim,” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 15, no. 2 (2025): 25–51, <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>.

proses yang dimulai dari penyidikan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Polri dan Kejaksaan, sehingga perlu klarifikasi lebih lanjut melalui peraturan pelaksana.

Temuan penting lainnya adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) sebagai dasar pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP. Ketentuan ini merepresentasikan semangat dekolonisasi dan penghormatan terhadap pluralitas hukum di Indonesia, khususnya hukum adat. Namun, pengakuan tersebut sekaligus menimbulkan sejumlah tantangan serius. Pertama, dari aspek kepastian hukum, aparat penegak hukum yang terbiasa bekerja dengan sistem hukum tertulis menghadapi kesulitan dalam menemukan dan menerapkan norma hukum adat yang sangat beragam dan tidak terkodifikasi. Kedua, dari sisi regulasi, diperlukan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah untuk menetapkan kriteria dan tata cara pemberlakuan *living law* agar tidak menimbulkan kekosongan hukum. Ketiga, dari sisi hak asasi manusia, perlu dipastikan bahwa penerapan hukum adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan prinsip universal HAM. Keempat, dari aspek kelembagaan, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan mengenai hukum adat dan antropologi hukum.¹²

Dengan demikian, hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa KUHP Nasional telah membawa pembaruan hukum pidana yang sangat substansial. Reformasi ini tidak hanya mengubah orientasi filosofis dari retributif menuju restoratif, tetapi juga memperkenalkan sistem pemidanaan yang lebih berimbang, humanis, dan kontekstual dengan realitas sosial Indonesia. Namun demikian, keberhasilan penerapan prinsip-prinsip baru ini akan sangat bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum, ketersediaan regulasi pelaksana, serta kemauan politik untuk memastikan reformasi tersebut benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

1. Pergeseran Filosofis dan Reorientasi Sistem Pemidanaan

Perubahan yang paling mendasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah terjadinya reorientasi paradigma pemidanaan dari pola pikir lama yang bersifat retributif menuju paradigma baru yang lebih restoratif-utilitarian. Pergeseran ini bukan sekadar bersifat tekstual dalam rumusan pasal, melainkan konseptual dan filosofis, karena mengubah cara pandang sistem hukum pidana terhadap makna, tujuan, dan fungsi pemidanaan dalam masyarakat.¹³ Dalam paradigma *retributif* yang mendominasi KUHP warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*), pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk membalas kesalahan pelaku. Hukuman dijatuhkan sebagai akibat logis dari perbuatan tercela, dengan fokus pada masa lalu, yaitu pada “apa yang telah dilakukan.” Pendekatan ini menempatkan pelaku sebagai objek yang harus menanggung penderitaan proporsional dengan kesalahannya. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan formal dan efek jera. Sebaliknya, KUHP Nasional membangun filosofi yang lebih progresif. Rumusan Pasal 51 dan 52 menegaskan bahwa pemidanaan bukan lagi sekadar sarana pembalasan, melainkan instrumen untuk *mencegah tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan sosial, dan menumbuhkan rasa penyesalan*. Dengan demikian, orientasi pemidanaan menjadi lebih *forward-looking* (berorientasi ke masa depan) daripada *backward-looking* (berorientasi pada kesalahan masa lalu). Pendekatan baru ini selaras dengan teori Restorative Justice sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr dan John Braithwaite, yang menekankan bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga terhadap hubungan sosial dan keseimbangan moral masyarakat. Tujuan utama sistem pidana, karenanya, bukan untuk menambah penderitaan pelaku, melainkan untuk memulihkan hubungan

¹² Daffa Ladro Kusworo dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi, “Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat,” *Jurist-Diction* 7, no. 3 (30 Juli 2024): 439–56, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>.

¹³ Fanisa Luthfia dan Putri Erwanti, “Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi,” *Recidive* 13, no. 1 (2024): 155–65.

antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai *reparation* (pemulihan), bukan sekadar *retribution* (pembalasan).¹⁴

Lebih jauh lagi, pendekatan ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menempatkan hukum dalam tiga nilai fundamental: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. KUHP Nasional berupaya mengintegrasikan ketiganya melalui konsep *integrated penal policy*, yakni kebijakan pemidanaan yang mempertimbangkan dimensi moral (keadilan bagi korban dan pelaku), sosial (kemanfaatan bagi masyarakat), dan legal (kepastian hukum bagi semua pihak). Meskipun berorientasi restoratif, KUHP Nasional tidak menghapus unsur pertanggungjawaban (*accountability*) dari sistem pemidanaan. Pemidanaan tetap dimaksudkan untuk menegakkan norma hukum dan memberikan efek tanggung jawab moral atas perbuatan yang dilakukan. Perbedaannya terletak pada cara memaknai pertanggungjawaban tersebut.¹⁵

Jika dalam paradigma lama tanggung jawab pelaku diukur melalui penderitaan fisik atau pemenjaraan, maka dalam paradigma baru, tanggung jawab diwujudkan melalui transformasi perilaku dan pemulihan relasi sosial. KUHP baru berupaya menciptakan keseimbangan antara keadilan masa lalu (atas pelanggaran yang terjadi) dan keadilan masa depan (dalam bentuk reintegrasi sosial pelaku dan pemulihan korban). Pendekatan ini menggambarkan pergeseran nilai dari *punitive justice* ke *rehabilitative justice*, yang berfokus pada manusia sebagai subjek bermartabat. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 52 KUHP, yang menyatakan bahwa “*Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.*” Artinya, pelaku tindak pidana dipandang bukan hanya sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki, dibina, dan dikembalikan kepada masyarakat.¹⁶ Filosofi humanis ini memiliki akar kuat dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua (“Kemanusiaan yang adil dan beradab”) dan sila kelima (“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”). Dengan demikian, KUHP Nasional tidak hanya melakukan reformasi hukum pidana secara teknis, tetapi juga melokalkan nilai-nilai universal keadilan restoratif dalam bingkai ideologi bangsa. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan filosofi tersebut, KUHP Nasional memperkenalkan jenis-jenis sanksi baru yang mencerminkan paradigma pemidanaan modern. Dua inovasi utama adalah pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem pidana Indonesia.¹⁷ Pidana kerja sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 KUHP, merupakan bentuk sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana ringan. Sanksi ini memungkinkan terpidana memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat tanpa harus menjalani hukuman penjara. Tujuan utamanya adalah mendidik pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial dan moral, sekaligus mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu, pidana pengawasan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk tetap berada di masyarakat dengan kewajiban tertentu, seperti mengikuti program rehabilitasi, melapor secara berkala, atau mengganti kerugian korban. Mekanisme ini sejalan dengan praktik *probation* di negara-

¹⁴ Howard Zehr, “Restorative Justice and the Gandhian Tradition,” *International Journal on Responsibility* 1, no. 2 (1 April 2019), <https://doi.org/10.62365/2576-0955.1018>; Lode Walgrave, “A landmark in social sciences: 30 years after John Braithwaite’s Crime, shame and reintegration,” *The International Journal of Restorative Justice* 3, no. 1 (2020): 3–9, <https://doi.org/10.5553/tijrj/258908912020003001001>.

¹⁵ Mutia Evi KRISTHY et al., “The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch’s View,” *Journal of Political And Legal Sovereignty* 1, no. 3 (2024): 87–91, <https://doi.org/10.38142/jpls.v1i3.81>.

¹⁶ Muhammad Arafat dan Asmuni, “Implementation of Maqashid al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia,” *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025): 45–68, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3577>.

¹⁷ Muhammad Arafat dan Asmuni, “Implementation of diversion as the settlement of child criminal cases in the perspective of Islamic law,” *International Journal of Politics and Sociology Research* 10, no. 3 (2022): 104–11.

negara seperti Belanda, Kanada, dan Australia, di mana pengawasan komunitas terbukti lebih efektif dalam menurunkan angka residivisme dibandingkan pemenjaraan jangka pendek. Kedua jenis pidana ini memperkuat asas ultimum remedium, yaitu prinsip bahwa pemenjaraan seharusnya menjadi upaya terakhir apabila sanksi lain dianggap tidak memadai. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya mereformasi substansi hukum pidana, tetapi juga menggeser fokus dari penghukuman menuju pembinaan dan reintegrasi sosial.

Namun, keberhasilan penerapan sanksi alternatif tersebut sangat bergantung pada kesiapan struktural dan kultural aparat penegak hukum. Secara struktural, diperlukan peraturan pelaksana yang jelas, infrastruktur pendukung seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memadai, serta koordinasi lintas lembaga antara Kejaksaan, Kemenkumham, dan lembaga sosial. Secara kultural, aparat penegak hukum harus mengubah cara pandang terhadap pemidanaan: dari sekadar menghukum menjadi memulihkan. Tanpa perubahan budaya hukum (*legal culture*) ini, inovasi normatif yang diatur dalam KUHP berisiko tidak terimplementasi secara efektif di lapangan. Pergeseran filosofis dalam KUHP Nasional membawa sejumlah konsekuensi yang signifikan. Pertama, dari sisi teoretis, ia menandai transisi dari sistem hukum pidana klasik menuju sistem hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan substantif dan keseimbangan sosial. Kedua, dari sisi praktis, perubahan ini menuntut adaptasi besar-besaran di tingkat aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Diperlukan sosialisasi, pelatihan, serta perubahan paradigma penegakan hukum yang selama ini cenderung menilai keberhasilan melalui seberapa banyak orang dipidana, bukan seberapa banyak konflik diselesaikan. Ketiga, dari sisi sosiologis, paradigma baru ini berpotensi mengubah hubungan antara negara dan warga negara. Negara tidak lagi semata bertindak sebagai penghukum, tetapi juga sebagai fasilitator rekonsiliasi sosial. Pelaku kejahatan tidak lagi dianggap musuh masyarakat, melainkan warga binaan yang memiliki hak untuk kembali berperan di tengah masyarakat. Dengan demikian, KUHP Nasional secara filosofis dan fungsional telah memposisikan sistem pemidanaan Indonesia menuju hukum pidana yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.¹⁸

2. Implikasi Yuridis dan Tantangan Implementasi Sistem Baru

Pemberlakuan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) secara konseptual tidak dapat dipisahkan dari keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, karena keduanya membentuk satu kesatuan paradigma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hubungan antara kedua regulasi ini merepresentasikan reformasi integral, yaitu KUHP baru memberikan dasar normatif dan filosofis untuk pemidanaan yang humanis dan restoratif, sementara UU Pemasyarakatan menyediakan infrastruktur kelembagaan untuk pelaksanaannya. Dalam tatanan ini, narapidana tidak lagi diposisikan sebagai “objek yang dihukum”, tetapi sebagai “subjek yang dibina”, dengan tujuan akhir berupa reintegrasi sosial.

Pendekatan tersebut mengubah fungsi lembaga pemasyarakatan secara signifikan. Jika sebelumnya lembaga pemasyarakatan berperan dominan sebagai tempat pelaksanaan hukuman penjara, maka kini lembaga tersebut bertransformasi menjadi institusi rehabilitatif yang menjalankan fungsi pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pengamanan terhadap warga binaan. Hal ini terlihat dalam Pasal 54 KUHP yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai puncak dari sistem pemidanaan. Namun, transformasi normatif ini belum tentu mudah diimplementasikan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (terutama Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan), dan kebijakan reintegrasi sosial yang

¹⁸ David Miers, “Restorative Justice As A Boundary Object,” *Reconceptualizing Critical Victimology* 55, no. 3 (2025): 95–110, <https://doi.org/10.5040/9781978726031.ch-007>.

terstruktur, perubahan paradigma ini berisiko menjadi sekadar *normative aspiration*—yakni cita-cita hukum yang belum berdaya guna dalam praktik peradilan pidana. Secara yuridis, perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP baru membawa implikasi langsung terhadap peran dan kewenangan hakim. Dalam sistem sebelumnya, hakim sering kali terikat pada rumusan normatif yang kaku dan terbatas pada pilihan pidana penjara, denda, atau mati.¹⁹ KUHP Nasional kini memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi hakim untuk menyesuaikan putusan dengan karakter individu pelaku, motif, akibat perbuatan, kondisi sosial-ekonomi, serta peluang rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Hal ini memungkinkan terwujudnya keadilan substantif yang lebih kontekstual. Namun, keleluasaan ini juga menimbulkan potensi disparitas pemidanaan, di mana dua kasus serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda karena perbedaan penilaian subjektif hakim. Untuk mencegah ketidakpastian hukum semacam ini, Mahkamah Agung perlu segera menyusun pedoman pemidanaan nasional (*sentencing guidelines*) yang bersifat normatif dan operasional. Pedoman tersebut harus memuat parameter objektif dalam menentukan jenis dan berat sanksi pidana, seperti tingkat kesalahan, dampak sosial, dan upaya pemulihan yang telah dilakukan pelaku.²⁰

Selain peran hakim, kepolisian dan kejaksaan sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana juga dituntut untuk melakukan adaptasi mendasar. Paradigma baru KUHP menuntut mereka untuk tidak lagi berpikir dalam kerangka *retributif* yang menekankan pada penghukuman semata melainkan beralih ke kerangka *restoratif*, yang menempatkan penyelesaian konflik sosial dan pemulihan hubungan antarwarga sebagai tujuan utama. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan reformasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyidikan dan penuntutan. Kepolisian harus memiliki mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasi perkara yang layak diselesaikan melalui keadilan restoratif (mediasi penal)²¹, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021²², sedangkan Kejaksaan perlu menyelaraskan dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020²³ tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Koordinasi antara dua lembaga ini menjadi sangat penting agar penerapan asas *ultimum remedium* tidak disalahgunakan dan tetap menjamin hak korban serta kepastian hukum.

Namun, dari sisi budaya hukum (*legal culture*), adaptasi ini menghadapi tantangan serius. Pola pikir aparat penegak hukum masih banyak dipengaruhi oleh paradigma lama, di mana keberhasilan institusi sering diukur berdasarkan kuantitas perkara yang ditangani, bukan kualitas penyelesaian konflik yang dicapai. Model penghargaan dan penilaian kinerja yang masih berorientasi pada angka penuntutan atau vonis memperkuat kecenderungan represif ketimbang restoratif. Untuk itu, dibutuhkan pendidikan hukum berkelanjutan (*continuing legal education*) dan program sosialisasi

¹⁹ Latifah dan Hairi, “Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim.”

²⁰ Muhammad Zuhul Qolbu Lathof dan Surastini Fitriasih, “Proyeksi Konsep Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Telaah Perbandingan Hukum Dengan Amerika Serikat,” *Nagari Law Review* 7, no. 3 (15 Mei 2024): 466, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v7.i.3.p.466-485.2024>.

²¹ Muhammad Arafat, Sidik Tono, dan Rizki Mulyaningsih, “Diversi Dalam Penegakkan Hukum In Concreto (Perspektif Hukum Pidana Islam),” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 2 (29 Desember 2024): 136–47, <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.9226>.

²² Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950*, diakses 24 Oktober 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/260357/Perpol%20No.%208%20th%202021%20ttg%20tp%20berdasarkan%20restoratif.pdf>.

²³ Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 759*, diakses 24 Oktober 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/163069/Peraturan%20Kejaksaan%20Nomor%2015%20Tahun%202020.pdf>.

intensif agar seluruh aparat penegak hukum memahami semangat keadilan restoratif sebagai bagian dari kewajiban profesional, bukan sekadar kebijakan temporer.²⁴

Dari sisi kelembagaan, perlu pula diwaspadai tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana berpotensi muncul dari Pasal 132 KUHP²⁵, yang menyebut bahwa penuntutan dimulai sejak proses penyidikan. Rumusan ini, apabila tidak segera dijabarkan lebih rinci melalui peraturan pelaksana, dapat menimbulkan ambiguitas dalam pembagian fungsi antara penyidik (Polri) dan penuntut umum (Kejaksaan). Padahal, salah satu syarat mutlak penegakan hukum yang efektif adalah diferensiasi fungsional antar-lembaga penegak hukum. Oleh sebab itu, pemerintah bersama lembaga-lembaga terkait harus memastikan harmonisasi regulasi pelaksana agar perubahan sistemik dalam KUHP tidak menciptakan konflik kewenangan baru yang justru kontraproduktif terhadap efisiensi peradilan pidana. Selain aspek hukum positif, terdapat pula implikasi sosial yang tak kalah penting. Reorientasi sistem pemidanaan menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif menuntut partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan program kerja sosial, pengawasan narapidana, serta penerimaan kembali mantan pelaku kejahatan ke lingkungan sosial. Namun, dalam realitas sosiologis, stigma terhadap mantan narapidana masih sangat kuat. Banyak di antara mereka mengalami eksklusi sosial, kesulitan memperoleh pekerjaan, dan penolakan sosial yang memperbesar kemungkinan residivisme. Karena itu, reformasi hukum pidana yang dicanangkan KUHP baru hanya akan berhasil apabila diikuti oleh rekonstruksi sosial, yaitu perubahan cara pandang masyarakat terhadap pemidanaan dari yang menghukum menuju yang memulihkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi KUHP Nasional membawa konsekuensi yuridis dan institusional yang sangat luas. Ia menuntut perubahan dalam aspek normatif (melalui pedoman dan regulasi pelaksana), struktural (melalui perbaikan sistem dan kelembagaan), dan kultural (melalui perubahan nilai dan perilaku aparat serta masyarakat). Tanpa sinergi di ketiga level tersebut, reformasi yang diusung KUHP baru akan berhenti pada tataran idealitas normatif. Sebaliknya, apabila ketiganya dijalankan secara konsisten, sistem pemidanaan Indonesia dapat benar-benar bertransformasi menuju sistem hukum pidana yang berkeadilan substantif, efektif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

3. Paradoks Living Law dan Refleksi Kritis terhadap Arah Reformasi Hukum Pidana

Salah satu terobosan paling penting sekaligus kontroversial dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) adalah diakuinya *hukum yang hidup di masyarakat (living law)* sebagai salah satu sumber hukum pidana yang sah. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.”²⁶ Secara historis, norma ini lahir dari semangat dekolonisasi hukum, yakni upaya melepaskan sistem hukum pidana Indonesia dari dominasi warisan kolonial Belanda yang menempatkan hukum tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah (*lex scripta*).

Pengakuan terhadap *living law* merupakan wujud konkret dari pluralisme hukum (legal pluralism) yang diakui secara sosiologis oleh para ahli seperti John Griffiths dan Franz von Benda-Beckmann. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum bukan sekadar teori, tetapi kenyataan

²⁴ Mardalena Hanifah dan Muhammad Adil, “Legal Culture and Law Enforcement in Indonesia: A Normative Juridical Perspective,” *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5, no. 6 (12 Juni 2025): 6332–41, <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i6.49987>.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

²⁶ *Ibid*

empiris karena keberadaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam praktik sosial masyarakat. Dengan demikian, *living law* berfungsi sebagai pengakuan terhadap dinamika sosial yang tidak selalu dapat dijangkau oleh hukum tertulis. Ia memberikan fleksibilitas bagi sistem hukum untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal, kearifan tradisional, dan rasa keadilan substantif masyarakat.

Lebih jauh, pengakuan ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Secara filosofis, sila kedua (“Kemanusiaan yang adil dan beradab”) dan sila kelima (“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”) menegaskan bahwa keadilan dalam konteks Indonesia tidak hanya harus bersifat formal, tetapi juga kontekstual dan partisipatif, menghormati keberagaman adat, agama, dan tradisi. Karena itu, *living law* dalam KUHP Nasional dapat dipandang sebagai bentuk pengindonesiaan hukum pidana, yakni usaha membangun sistem hukum yang tidak lagi hanya meniru model Eropa kontinental, tetapi berakar pada realitas sosiokultural bangsa sendiri. Meskipun secara ideologis *living law* merupakan langkah progresif, dari sudut pandang epistemologis dan yuridis, ketentuan ini menimbulkan dilema besar. Hukum adat bersifat lokal, tidak tertulis, dan sangat variatif antarwilayah, sehingga pengakuannya sebagai dasar pemidanaan menimbulkan pertanyaan fundamental: bagaimana memastikan kepastian hukum (*legal certainty*) dan kesetaraan perlakuan (*equality before the law*) jika norma-norma yang berlaku berbeda antara satu daerah dan daerah lain?

Dari perspektif asas legalitas yang klasik yaitu *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* hanya perbuatan yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dipidana. Pasal 2 KUHP baru secara sadar memperluas makna asas ini, dari *written legality* menjadi *substantive legality*. Artinya, hukum yang hidup di masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan selama memenuhi nilai-nilai universal keadilan, moralitas, dan kemanusiaan. Akan tetapi, perluasan asas legalitas ini juga menciptakan paradoks normatif: di satu sisi, ia memperkuat keadilan substantif dan penghargaan terhadap nilai lokal; di sisi lain, ia melemahkan prinsip kepastian hukum dan membuka potensi kesewenang-wenangan aparat.

Tanpa regulasi pelaksana yang jelas, terutama dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda), penerapan *living law* berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum antarwilayah. Satu perbuatan dapat dianggap pidana di daerah A karena melanggar norma adat tertentu, tetapi tidak dianggap pidana di daerah B.²⁷ Ketimpangan ini dapat mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selain itu, aparat penegak hukum yang terbiasa dengan sistem hukum tertulis akan menghadapi kesulitan dalam menemukan, menafsirkan, dan membuktikan keberadaan hukum adat yang relevan.²⁸

Aspek lain yang juga penting adalah potensi konflik antara hukum adat dan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa norma adat, khususnya yang terkait dengan sanksi fisik, diskriminasi gender, atau status sosial, dapat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945 serta instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia (seperti ICCPR dan CEDAW). Oleh karena itu, pengakuan *living law* harus diiringi dengan mekanisme verifikasi normatif, yakni penyaringan agar hanya norma-norma adat yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip HAM yang dapat dijadikan dasar pemidanaan. *living law* menghadirkan paradoks epistemologis: ia diperlukan untuk mencapai keadilan substantif

²⁷ Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi, “Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi,” *Jurist-Diction* 7, no. 2 (19 April 2024): 223–44, <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121>.

²⁸ Ahmad Ihsan Amri dan Bayu Dwi Anggono, “Implementasi Asas Equality Before The Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain),” *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2024): 85–95, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7>.

yang kontekstual, tetapi pada saat yang sama berpotensi mengancam kepastian hukum dan perlindungan hak asasi. Tantangan utama bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum adalah menemukan titik temu antara dua kutub tersebut.

Secara keseluruhan, pengakuan terhadap *living law* dan pembaruan sistem pidana dalam KUHP Nasional mencerminkan reformasi paradigmatis menuju sistem hukum pidana yang modern, humanis, dan pluralistik. Reformasi ini berupaya mengintegrasikan tiga dimensi utama sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yaitu *the morality of duty* (kepastian norma), *the morality of aspiration* (keadilan ideal), dan *the morality of order* (fungsi sosial hukum).²⁹ KUHP baru mencoba menyeimbangkan ketiganya: menegakkan kepastian hukum melalui kodifikasi, menghadirkan keadilan substantif melalui pengakuan hukum adat, dan menciptakan kemanfaatan sosial melalui pidana yang rehabilitatif.

Namun, keberhasilan reformasi ini bergantung pada tiga faktor strategis. Pertama, kesiapan institusional aparat hukum dan lembaga masyarakat untuk menafsirkan dan mengimplementasikan hukum yang kompleks secara profesional. Aparat harus memahami dinamika sosial dan hukum adat di berbagai daerah tanpa kehilangan komitmen terhadap prinsip hukum nasional. Kedua, perubahan budaya hukum (*legal culture*). Selama aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat masih terjebak dalam paradigma positivistik yang memandang hukum hanya sebatas teks tertulis, maka nilai-nilai *living law* tidak akan pernah menjadi bagian integral dari praktik peradilan. Ketiga, ketersediaan regulasi pelaksana yang komprehensif. Tanpa pedoman operasional yang rinci, baik dalam bentuk PP, Perda, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung, ketentuan Pasal 2 KUHP justru dapat menjadi sumber ketidakpastian dan ketimpangan baru.

Refleksi kritis terhadap arah reformasi hukum pidana ini juga menunjukkan bahwa transformasi yang dibawa KUHP baru bukan hanya soal pergantian norma, tetapi perubahan paradigma bernegara hukum. Indonesia tidak lagi hanya mengejar kepastian hukum formal seperti yang diwariskan sistem kolonial, tetapi juga menuntut keadilan yang substantif dan sesuai dengan nilai sosial masyarakat. Dengan kata lain, KUHP Nasional merupakan upaya menuju *legal modernity with local wisdom* yakni modernitas hukum yang berakar pada kearifan lokal. Namun demikian, perubahan besar ini juga mengandung risiko stagnasi apabila tidak diikuti oleh konsistensi implementasi. Tanpa sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil, reformasi yang bersifat filosofis dan normatif akan berhenti pada tataran retorika. Untuk itu, dibutuhkan komitmen politik dan moral dari seluruh pemangku kepentingan agar sistem hukum pidana Indonesia benar-benar menjadi instrumen keadilan substantif—bukan sekadar simbol reformasi hukum di atas kertas.

KESIMPULAN

Reformasi hukum pidana melalui pengesahan KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) menandai pergeseran paradigma yang fundamental dalam sistem pidana Indonesia. KUHP baru tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata sebagaimana karakter retributif KUHP kolonial, melainkan beralih ke arah pidana yang bersifat restoratif, rehabilitatif, dan humanis. Pergeseran ini tercermin dalam rumusan tujuan pidana yang menekankan pencegahan, pembinaan, pemulihan sosial, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Inovasi berupa pengenalan sanksi alternatif non-pemenjaraan seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan menunjukkan upaya konkret negara untuk menjadikan pemenjaraan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta mengurangi dampak negatif overcrowding lembaga masyarakat.

²⁹ John E. Murray Jr., *Introduction to the Morality of Law*, 10 Vill. L. Rev. 624 (1965). Available at: <https://digitalcommons.law.villanova.edu/vlr/vol10/iss4/2>

Integrasi antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mencerminkan kesinambungan visi hukum pidana yang berorientasi pada reintegrasi sosial. Namun demikian, pelaksanaan paradigma baru ini menghadapi tantangan institusional dan kultural yang signifikan. Kesiapan sumber daya manusia, kejelasan pedoman pemidanaan, serta perubahan budaya hukum aparat penegak hukum menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Tanpa dukungan infrastruktur, kebijakan reintegrasi, dan koordinasi lintas lembaga, tujuan ideal KUHP baru berisiko tidak terwujud secara efektif. Selain itu, pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dalam Pasal 2 KUHP merupakan langkah progresif dalam mengakui pluralitas hukum Indonesia, tetapi juga menimbulkan paradoks antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Agar tidak menimbulkan disparitas dan penyalahgunaan tafsir, diperlukan regulasi pelaksana yang komprehensif dan harmonisasi dengan prinsip Hak Asasi Manusia, nilai-nilai Pancasila, dan UUD 1945. Secara keseluruhan, KUHP Nasional merupakan tonggak modernisasi hukum pidana Indonesia yang mengintegrasikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam satu sistem yang lebih manusiawi. Reformasi ini hanya akan bermakna jika didukung oleh keseriusan politik hukum, konsistensi implementasi, serta perubahan paradigma aparat dan masyarakat menuju sistem pemidanaan yang berkeadilan substantif, berperikemanusiaan, dan berakar pada nilai-nilai sosial bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ihsan Amri, dan Bayu Dwi Anggono. "Implementasi Asas Equality Before The Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain)." *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2024): 85–95. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7>.
- Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, dan Rangga Maulana Fauzi. "Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi." *Jurist-Diction* 7, no. 2 (19 April 2024): 223–44. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121>.
- Arafat, Muhammad, dan Asmuni. "Implementation of diversion as the settlement of child criminal cases in the perspective of Islamic law." *International Journal of Politics and Sociology Research* 10, no. 3 (2022): 104–11.
- Arafat, Muhammad, Sidik Tono, dan Rizki Mulyaningsih. "Diversi Dalam Penegakkan Hukum In Concreto (Perspektif Hukum Pidana Islam)." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 2 (29 Desember 2024): 136–47. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i2.9226>.
- Daffa Ladro Kusworo, dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi. "Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat." *Jurist-Diction* 7, no. 3 (30 Juli 2024): 439–56. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>.
- Efendi Eva Achjani, Nindy Putri Nur; Zulfa. "Sinergi atau Konflik: Pasal 2 KUHP 2023 dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Nagari Law Review* 4, no. Vol 8 No 2 (2024): Nagari Law Review (2024): 371–82. <https://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/839/188>.
- Hanifah, Mardalena, dan Muhammad Adil. "Legal Culture and Law Enforcement in Indonesia: A Normative Juridical Perspective." *Eduvest - Journal of Universal Studies* 5, no. 6 (12 Juni 2025): 6332–41. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i6.49987>.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, JIH (Jurnal Ilmu Hukum): Vol. 2 No 1 September 2025 | 44

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848.

Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950

Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 759

Koehler, Johann, dan Friedrich Lösel. "A meta-evaluative synthesis of the effects of custodial and community-based offender rehabilitation." *European Journal of Criminology* 22, no. 1 (23 Januari 2025): 3–29. <https://doi.org/10.1177/14773708241256501>.

KRISTHY, Mutia Evi, Helmi HAMDANI, Miko SIAMIKO, dan Oki SANJAYA. "The Role of Judges in Realizing the Three Basic Legal Values Reviewed from Gustav Radbruch's View." *Journal of Political And Legal Sovereignty* 1, no. 3 (2024): 87–91. <https://doi.org/10.38142/jpls.v1i3.81>.

Lathof, Muhammad Zuhul Qolbu, dan Surastini Fitriasih. "Proyeksi Konsep Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Telaah Perbandingan Hukum Dengan Amerika Serikat." *Nagari Law Review* 7, no. 3 (15 Mei 2024): 466. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.466-485.2024>.

Latifah, Marfuatul, dan Prianter Jaya Hairi. "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 15, no. 2 (2025): 25–51. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4573>.

Luthfia, Fanisa, dan Putri Erwanti. "Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi." *Recidive* 13, no. 1 (2024): 155–65.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Miers, David. "Restorative Justice As A Boundary Object." *Reconceptualizing Critical Victimology* 55, no. 3 (2025): 95–110. <https://doi.org/10.5040/9781978726031.ch-007>.

Muhammad Arafat, dan Asmuni. "Implementation of Maqashid al-Syariah in Islamic Criminal Law in Muslim Countries: A Comparative Study in Saudi Arabia, Iran, Malaysia, and Indonesia." *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025): 45–68. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3577>.

Nikoleishvili, Karlo. "Prisoners' Right to Rehabilitation: Micro and Macro Level Indicators for the Assessment of the Fulfilment of States' Positive Obligation." *German Law Journal* 26, no. 4 (16 Mei 2025): 668–82. <https://doi.org/10.1017/glj.2025.15>.

Ruhland, Ebony L. "Alternatives to Incarceration: Strategies for Reducing Violations and Revocations." *Corrections* 9, no. 5 (19 Oktober 2024): 553–55. <https://doi.org/10.1080/23774657.2024.2404738>.

Walgrave, Lode. "A landmark in social sciences: 30 years after John Braithwaite's Crime, shame and reintegration." *The International Journal of Restorative Justice* 3, no. 1 (2020): 3–9. <https://doi.org/10.5553/tijrj/258908912020003001001>.

- Widodo, Lukman Agung, dan Ekawahyu Kasih. "Reducing Prison Overcrowding through Non-Custodial Measures: Lessons from International Practices and Policy Recommendations." *SSRN Electronic Journal*, 2025. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5086689>.
- Yustiana, Muhammad Yunus, dan Sarmila Sanjaya. "Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika dan Over Capacity di Rumah Tahanan Negara Kelas II b Sen." *LEGAL: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 91–105.
- Zehr, Howard. "Restorative Justice and the Gandhian Tradition." *International Journal on Responsibility* 1, no. 2 (1 April 2019). <https://doi.org/10.62365/2576-0955.1018>.